



IndonesiaRe

Nomor : 00028/OT.05/00/Indonesia Re/01/2022
Tanggal : 24 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2021

Kepada Yth.

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan

Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) (Perseroan) Semester II Periode 31 Desember 2021.

Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Direktur Perseroan yang membawahi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan masih menunggu hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Otoritas Jasa Keuangan, sehingga mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar serta hasil rapat Direksi Perseroan, penandatanganan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan Semester II Periode 31 Desember 2021 dilakukan oleh Direktur Utama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)



Benedictus M Waworuntu

Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**

u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Wisma Mulia 2

Jl Jenderal Gatot Subroto No 42

Jakarta Selatan 12710

**LAPORAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)
31 Desember 2021**

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SEMESTER II
Posisi Laporan 31 Desember 2021**

No	Indikator	Analisis
1	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benedictus M Waworuntu telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-19/KDK.05/2021 tanggal 10 Mei 2021. 2. Putri Eka Sukmawati telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-52/KDK.05/2019 tanggal 24 Mei 2019. 3. Maria Elvida Rita Dewi telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-51/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021. 4. Erickson Mangunsong telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-10/KDK.05/2021 tanggal 12 April 2021. 5. Robbi Yanuar Walid: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK Ybs sebagai Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary yang diangkat terhitung sejak tanggal 22 Juli 2021 masih dalam proses.
	<p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Benedictus M Waworuntu: Meraih gelar profesi penuh dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia & juga pemegang gelar Ahli Manajemen Risiko Perasuransian (AMRP). Pengalaman terakhir sebagai Direktur Kepatuhan PT Mandiri AXA General Insurance. 2. Putri Eka Sukmawati: Meraih gelar LL. M dari Boston University, United States. Pengalaman terakhir sebagai Head of Corporate Affairs PT

	<p>Tripatra Engineer and Constructors periode Mei 2018 – Februari 2019.</p> <p>3. Maria Elvida Rita Dewi: Meraih gelar Master of Business Administration bidang Keuangan dari Universitas Gajah Mada. Pengalaman terakhir sebagai Chief Actuary PT Sinarmas MSIG Life periode 2019 - 2021.</p> <p>4. Erickson Mangunsong: Meraih gelar Magister Sains, Ilmu Administrasi Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia dan Post Graduate Diploma in Insurance dari Glasgow Caledonian University serta pengalaman terakhir sebagai Direktur Teknik dan Pemasaran PT Asuransi Asei Indonesia.</p> <p>5. Robbi Yanuar Walid: meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Jaya Baya serta pengalaman terakhirnya sebagai Direktur Compliance & Human Capital PT Bhineka Life Indonesia.</p>
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahannya dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014.</p> <p>Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat pimpinan entitas utama dan anak perusahaan serta rapat komite manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018.</p> <p>Direksi telah menindaklanjuti laporan dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (Satuan Pengawasan Internal Entitas Utama) dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Divisi Legal, Compliance & Risk Management Entitas Utama).</p>

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>b) auditor eksternal;</p> <p>c) hasil pengawasan OJK;</p> <p>d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan t Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan audit.</p>
2	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Dewan Komisaris Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yulian Noor : Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2021 selaku Komisaris Utama / Independen. 2. Muhammad Tonas: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK Ybs sebagai Komisaris Independen yang diangkat terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 masih dalam proses. 3. Dadang Iskandar, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-06/KDK.05/2021 tanggal 2 Maret 2021 selaku Komisaris. 4. Dwi Pudjiastuti Handayani, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-16/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021 selaku Komisaris.

<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yulian Noor: lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Manajemen STIE Bumiputera. Pengalaman terakhir sebagai sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). 2. Muhammad Tonas: Menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dari Universitas Krisnadwipayana. Pengalaman terakhir sebagai Direktur PT Sigma Nugrah Sembada & Anggota DPR periode 2004 - 2009. 3. Dadang Iskandar: Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Tarumanagara. Pengalaman terakhir sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI 4. Dwi Pudjiastuti Handayani: Meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, Konsentrasi Pengelolaan Pembangunan Daerah Universitas Gadjah Mada. Pengalaman terakhir Direktur Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>telah dilaksanakan.</p>
<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p>	<p>telah dilaksanakan.</p>
<p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan bulan Desember 2021.</p>
<p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 dan</p>

		evaluasi atas pedoman tersebut saat ini masih dalam proses.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	telah dilaksanakan.
	2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama,.	telah dilaksanakan, rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan di dalam Risalah Rapat Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 23 September 2021.
	3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.	Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-19/DK-INDONESIARE/X1/2021 tanggal 16 November 2021..
3	Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:	

<ul style="list-style-type: none"> a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota; c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; d) Anggota dewan pengawas syariah dari LJK dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota 	<p>Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-19/DK-INDONESIARE/X1/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.</p>
<p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p>	<p>Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan POJK.</p>
<p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p>	
<p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan evaluasi terbatas atas pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>
<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
<p>C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p>	
<p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 dan evaluasi atas pedoman tersebut saat ini masih dalam proses.</p>

	<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	Telah dilaksanakan
	<p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi</p>	Telah dilaksanakan.
4	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional</p>	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i> yang independen terhadap satuan kerja operasional.
	<p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan satuan kerja kepatuhan terintegrasi dengan SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/Indonesia Re/01/2019 tanggal 17 Januari 2019.
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	
	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di Anak Perusahaan dan telah berjalan dengan efektif.
5	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p>	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi berada dalam Satuan Pengawasan Internal yang independen terhadap satuan kerja Operasional.

	2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi telah memproses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap Anak Perusahaan.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Per 31 Desember 2021 telah disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary.
	2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.	Telah dilaksanakan.
	3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.	Telah dilaksanakan.
6	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). • Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary sebagai ketua komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinir oleh Kepala Divisi <i>Legal, Compliance & Risk Management</i>.

<p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00084/80.HK.01.01/00/IndonesiaRe/09/2021 tanggal 29 September 2021.</p>
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Induk.</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2021 dalam tahap penyusunan. • Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.
<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dan 21 Juli 2021 • Secara grup Perusahaan melakukan rapat kerja yang dihadiri oleh Grup Perusahaan dalam rangka Rapat pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021, dimana KMRT juga ikut serta dalam rapat kerja tersebut.

7	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p>
	<p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p> <p>f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p>
	<p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ;</p> <p>c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>d. Struktur Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; k. Kebijakan remunerasi; dan l. Pengelolaan benturan kepentingan 	
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disesuaikan dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.</p>

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA
KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi keuangan dinilai telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Analisis	

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih akan terus disempurnakan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan bulan Desember 2021. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS, 4 (empat) dari 5 (lima) direksi telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, namun Keputusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Bapak Robbi Yanuar Walid sebagai Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary masih dalam proses.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan bulan Desember 2021. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS. 3 (tiga) dari 4 (empat) Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, namun Keputusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Bapak Muhammad Tonas sebagai Komisaris Independen masih dalam proses.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan

Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-05/DK-INDONESIAIRE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-19/DK-INDONESIAIRE/X1/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.

10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 16 (enam belas) kali sampai dengan bulan Desember 2021.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 17 (tujuh belas) kali sampai dengan bulan Desember 2021.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Group yang dibuktikan dengan adanya rapat sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan bulan Desember 2021.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan bulan Desember 2021.
5. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Pedoman Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /POJK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi

Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih kurang dilakukan secara efektif dikarenakan penerapan Pedoman Tata Kelola pada anak perusahaan dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi belum optimal karena penerapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi pada anak perusahaan masih dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa manajemen Perusahaan telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perusahaan.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diketuai oleh Komisaris Utama Entitas Utama dan Komisaris Utama Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Group.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
5. Satuan Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai

ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil tata kelola pada periode untuk bulan Desember 2021 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Group telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan sehingga diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 24 Januari 2022



Benedictus M Waworuntu
Direktur Utama